

## Dewan Soroti Serapan Anggaran 2024



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* Selasa, 23/07/2024

**TENGGARONG** – DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara atau DPRD Kukar menyoroti capaian realisasi penyerapan anggaran APBD Kukar hingga pertengahan tahun 2024 sebesar 24,12 persen.

Ini disampaikan Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid usai Sidang Paripurna ke-13 DPRD Kukar. Ia mengatakan, realisasi penyerapan selama enam bulan ini baru mencapai sekitar 24 persen.

Hal ini menandakan masih ada 70 persen yang perlu dimaksimalkan selama 6 bulan mendatang. Sehingga tahun 2024 ini, tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup signifikan.

“Yang baru terserap baru 24 persen, masih ada 70 an persen yang masih dalam proses pelaksanaannya. Mudah-mudahan realisasi penyerapan anggaran maksimal, jadi minim SiLPA,” ujar Rasid.

Politikus Golkar itu menekankan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki anggaran besar untuk memaksimalkan kegiatannya. Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Dinas Perumahan dan Permukiman.

Terlebih, sekarang sudah memasuki bulan Juli 2024, tentu waktu pengerjaan juga terbatas. Berkaca dari tahun sebelumnya, biasanya bulan 10 atau 11 itu jadi puncak pelaksanaan kegiatan, serta pembayaran.

“Harapan saya kegiatan ini maksimal dan masyarakat bisa menikmati pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tahun ini,” kata Rasid. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono menyampaikan Laporan Realisasi APBD Kukar 2024 pada Sidang Paripurna Ke-13 DPRD Kukar.

Laporan tersebut mencakup realisasi pendapatan dan proyeksi belanja untuk Tahun Anggaran 2024. Sunggono menyebutkan bahwa realisasi pendapatan hingga 30 Juni mencapai 44,32 persen atau Rp5,8 triliun dari anggaran total Rp13,1 triliun.

“Dokumen sudah diserahkan ke DPRD dan itu menjadi acuan panduan APBD selanjutnya,” kata Sunggono. Meskipun realisasi anggaran saat ini baru mencapai 24,12 persen, Sunggono menegaskan bahwa anggaran yang sudah terealisasi sebenarnya mencapai lebih dari 50 persen jika mempertimbangkan proyeksi dan kegiatan yang masih dalam proses pengerjaan. **(Advertorial/aul)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Dewan Soroti Serapan Anggaran 2024, 23/07/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (1) PP 12/2019 bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
3. Dalam Pasal 160 ayat (1) PP 12/2019 diatur bahwa pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.